

Kesinambungan Sistem Proporsional Terbuka Sebagai Sistem Pemilihan Legislatif di Indonesia

Fredick Broven Ekayanta

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

Received: 3 Juli 2023

Revised: 2 December 2023

Accepted: 27 November 2024

Abstrak:

Tulisan ini membahas tentang kesinambungan sistem proporsional terbuka sebagai sistem pemilihan untuk anggota legislatif di Indonesia yang sudah diterapkan sejak 2009. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan mengapa terdapat kecenderungan sistem tersebut dipertahankan kendati pelbagai masalah yang dihasilkan, dikritik banyak pihak, hingga diuji melalui Mahkamah Konstitusi. Untuk menjawabnya, tulisan ini menggunakan kombinasi tiga pendekatan institusionalisme baru, yaitu pilihan rasional, sosiologis, dan historis. Metode yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan pengumpulan data secara studi literatur. Tulisan ini berargumen bahwa kecenderungan bertahannya sistem proporsional terbuka adalah karena adanya insentif bagi mayoritas partai-partai politik yang ada di parlemen dengan sistem tersebut, adanya kecenderungan dukungan publik dan para pemilih sebagai lingkungan yang mempengaruhi pilihan sistem tersebut, serta faktor historis pemilihan sistem tersebut yang dianggap demokratis. Sistem proporsional terbuka telah menciptakan suatu *path dependent* yang membuatnya sulit untuk diubah dan berpotensi menjadi *locked-in*, yang diterima oleh banyak pihak sebagai sesuatu yang “permanen”.

Keywords:

Proporsional terbuka; institusionalisme baru; pemilihan legislatif; kesinambungan

Pendahuluan

Pada 16 November 2022, enam warga menggugat Pasal 168 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang mengatur tentang sistem pemilihan anggota legislatif (pileg), yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Korespondensi:

Program Studi Ilmu Politik, FISIP USU, Jl. Prof. A. Sofian No 1, Kampus USU Medan 20155.

Email: frbrov@usu.ac.id

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yaitu sistem proporsional terbuka, ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jika pada sistem proporsional tertutup, anggota legislatif terpilih didasarkan pada nomor urut, dalam sistem proporsional terbuka keterpilihan ditentukan berdasarkan suara terbanyak. Sistem proporsional terbuka telah diterapkan di Indonesia pada tiga pileg, yaitu tahun 2009, 2014, dan 2019. Para penggugat berargumen bahwa sistem proporsional terbuka berdampak pada mahalnya biaya penyelenggaraan pemilu dan melemahnya peran dan partisipasi partai politik karena dibajak oleh calon anggota legislatif (caleg) yang bermodal popularitas tanpa ada ikatan ideologi dan struktur partai (Astuti 2022). Pada 8 Januari 2023, delapan dari sembilan fraksi di DPR mengumumkan penolakan terhadap sistem proporsional tertutup. Hanya PDIP yang tidak melakukan penolakan. Fraksi-fraksi di DPR itu berargumen bahwa sistem proporsional tertutup memperkuat dominasi elite partai politik dalam menentukan anggota legislatif (Muhid 2023). Pada 15 Juni 2023, MK membacakan putusannya menolak permohonan penggugat sistem proporsional terbuka (mkri.id 2023), sehingga Pemilu 2024 akan menjadi pemilu keempat yang menerapkan sistem proporsional terbuka di Indonesia.

Penerapan dan dampak sistem proporsional terbuka dalam pileg sudah banyak dikaji oleh para ilmuwan politik. Temuan yang paling umum menyebut bahwa sistem tersebut mengakibatkan berkembangnya praktik patronase dan klientelisme (Aspinall and Sukmajati 2015; Mietzner 2021). Praktik tersebut marak karena kontestasi politik yang terjadi adalah berpusat pada kandidat dimana setiap kandidat mendanai kampanyenya sendiri. Dalam sistem tersebut, pesaing utama setiap kandidat adalah sesama kandidat di partainya sendiri. Sehingga personalisme menjadi strategi utama untuk memobilisasi pemilih. Kondisi ini pun berdampak pada makin masifnya praktik politik uang sebagai upaya kandidat dalam memobilisasi pemilih (Muhtadi 2019). Aspinall juga berpendapat bahwa penerapan sistem proporsional terbuka mengubah cara pandang pemilih yang bukan mempertimbangkan isu kebijakan dan program partai, melainkan pada keuntungan konkret yang bisa mereka dapatkan dari caleg (Aspinall 2014). Temuan lain menunjukkan penerapan sistem proporsional terbuka mendorong para kandidat melakukan politisasi identitas selama kampanye (Fox 2018). Kerasnya kompetisi antarkandidat juga mendorong mereka untuk menghalalkan segala cara untuk menang termasuk berupaya untuk memanipulasi suara dengan pengelembungan ataupun pengurangan suara dari kandidat lain sesama partainya (Perdana 2020). Meski demikian, sistem tersebut berdampak positif terhadap demokrasi Indonesia jika dilihat dari mekanisme kontrol publik terhadap anggota parlemen (Umam 2023) dan terjalannya komunikasi dialogis antara kandidat dengan rakyat ketika kandidat mencurahkan waktu dan sumber dayanya untuk mengunjungi konstituennya (Paskarina 2015) sehingga akuntabilitas anggota parlemen yang terpilih lebih baik (Ginting 2011). Menguatnya relasi kandidat dan konstituen berarti juga melemahnya struktur partai

sebagai aktor perwakilan demokratis. Inilah yang menjadi efek samping dari penerapan sistem proporsional terbuka, yang para ilmuwan sebut sebagai melemahnya institusionalisasi partai politik (Mietzner 2020).

Dari berbagai kajian yang diutarakan di atas, belum ada upaya untuk menjelaskan mengapa sistem proporsional terbuka terus dipertahankan. Padahal, banyak kajian yang mengkritik penerapan sistem tersebut dan berkali-kali telah digugat yang menunjukkan bahwa banyaknya upaya melalui uji materi untuk mengubah sistem tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan pendekatan institusionalisme baru yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Tulisan ini memaknai sistem pemilu sebagai institusi. Merujuk pada North, institusi didefinisikan sebagai sebuah atau beberapa hambatan yang diciptakan manusia dan mempengaruhi interaksi antar manusia atau entitas yang terikat di dalamnya (North 1990).

Pendekatan institusionalisme baru

Dalam mengkaji kesinambungan maupun perubahan sistem pemilu, Rahat berpendapat bahwa pendekatan pilihan rasional bermanfaat untuk menjelaskan kesinambungan atau stabilitas sistem pemilu dan pendekatan historis-komparatif dapat digunakan untuk menjelaskan reformasi pemilu di negara demokrasi mapan. Sementara itu pendekatan institusional bisa menjadi pelengkap bagi kedua pendekatan tersebut. Bagi Rahat, dalam mempelajari politik reformasi pemilu akan lebih bermanfaat jika menggunakan kombinasi berbagai pendekatan, ketimbang hanya menggunakan satu pendekatan saja (Rahat 2011). Tulisan ini menggunakan kombinasi dari tiga pendekatan institusionalisme baru yang dielaborasi pertama kali oleh Hall dan Taylor, untuk memahami bagaimana terjadinya kesinambungan institusi, yang merujuk pada sistem pemilu.

Pendekatan institusionalisme baru (*new institutionalism*) tidak hanya mempelajari politik dari aspek normatif seperti pendekatan institusionalisme lama atau tradisionalisme, tetapi juga memperhatikan aspek perilaku individu, gagasan, konflik, hingga struktur ekonomi dan politik. Institusi di sini dipahami sebagai faktor yang mempengaruhi peristiwa, perilaku, dan perubahan politik (Kosandi 2015). Di dalam institusi ini, ada interaksi secara terus menerus antara organisasi dan individu (Lowndes & Roberts, 2013). Ada tiga varian besar dalam pendekatan ini, yakni institusionalisme pilihan rasional, institusionalisme sosiologis, dan institusionalisme historis. Perbedaan ketiga varian ini terletak pada asumsi dasarnya dalam memahami perilaku organisasi dan individu (Hall and Taylor 1996).

Institusionalisme pilihan rasional memiliki asumsi bahwa setiap organisasi dan individu memiliki preferensi rasional masing-masing sehingga preferensi tersebut akan membentuk perilaku dan interaksi mereka dalam proses kesinambungan maupun

perubahan institusi. Singkatnya, institusi yang terbentuk itu adalah manifestasi dari berbagai kepentingan yang menciptakannya. Karena antarkepentingan tidak selalu sama, maka akan menghasilkan persaingan dan konflik. Oleh karenanya, pembentukan institusi dipahami sebagai mekanisme instrumental untuk manajemen persaingan dan konflik tersebut. Ada perhitungan untung-rugi serta aksi-reaksi dari aktor lainnya dalam pembentukannya. Keberadaan institusi dianggap lebih menguntungkan dibanding kekosongan institusi, karena akan menghindarkan setiap organisasi dan individu dari ketidakpastian hasil sebagai akibat dari adanya persaingan dan konflik.

Institusionalisme sosiologis memiliki asumsi bahwa setiap organisasi dan individu lebih mendasarkan perilaku dan interaksinya pada penyesuaian terhadap norma-norma yang ada. Institusi akan berubah bila ada perubahan pada kultur, skema, dan rutinitas dalam lingkungan. Karenanya, institusi bukan dibentuk karena keinginan untuk memaksimalkan kepentingan objektif atau material, tetapi dibentuk berdasarkan norma atau nilai bersama. Oleh karenanya, pembentukan institusi dipahami sebagai manifestasi dari keinginan organisasi atau individu untuk berperilaku sesuai dengan lingkungan sosialnya. Perubahan institusi akan cenderung terjadi saat masyarakat lebih menghargainya perubahan tersebut.

Institusionalisme historis merupakan pendekatan yang eklektik, yang mempertimbangkan gabungan faktor-faktor yang diyakini dalam pendekatan institusionalisme pilihan rasional dan institusionalisme sosiologis, dalam menjelaskan hubungan antara institusi dan perilaku organisasi dan individu. Pendekatan institusionalisme historis menekankan analisis terhadap sejarah mengenai apa yang terjadi, apa yang dipikirkan, dan apa yang dicitrakan (*history matters*). Pendekatan ini memandang perubahan institusional sebagai proses yang mengikuti alur kesejarahan (*path dependent*). Ini terjadi karena institusi membatasi pilihan-pilihan yang tersedia dalam pengambilan keputusan, pengambil keputusan selalu secara bertahap menyesuaikan kebijakan dan institusi mereka terhadap umpan balik yang diterima dari konstituennya, dan pengambil keputusan perlahan-lahan memahami mana kebijakan dan institusi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan organisasi mereka.

Path dependence sebagai teori sering digunakan untuk menganalisis institusi, khususnya mengenai sulitnya perubahan institusi dilakukan oleh para aktor politik. Asumsi teori ini adalah saat negara telah mengambil keputusan dan membentuk sebuah jalur (*path*) kebijakan, maka sulit bagi negara untuk menggantinya di masa depan (Pierson 2000). Jalur yang dimaksud adalah pola tertentu yang terbentuk dari ikatan dan dorongan institusional yang membentuk pola perilaku yang dapat diprediksi (Deeg 2001). Sulitnya mengubah kebijakan itu disebabkan adanya kerugian yang akan timbul jika kebijakan tersebut diubah (*path reversal*) atau kembali pada kebijakan sebelumnya. Ketimbang mengubahnya, aktor lebih cenderung mempertahankan kebijakan tersebut agar terus memaksimalkan keuntungan dan menikmati umpan balik yang positif atau keuntungan (*increasing returns*) yang telah terbentuk karena kebijakan diterapkan

(Pierson 2000). Perubahan kebijakan publik akan tergantung pada kebijakan lama yang telah membentuk persepsi mengenai masalah, tujuan, pilihan, serta biaya dan manfaat dari kebijakan tersebut (Torfing 2001).

Teori ini diadaptasi dari ilmu ekonomi yang dikembangkan oleh Paul David. Ia meneliti penggunaan teknologi QWERTY pada keyboard komputer. David menemukan bahwa para pembuat komputer tetap menggunakan teknologi QWERTY, karena akan menimbulkan kerugian bila diubah. Kerugian tersebut dikarenakan perusahaan mesti mengeluarkan waktu dan biaya lagi dalam mengajarkan pekerjanya mengetik dengan menggunakan teknologi yang berbeda. David berkesimpulan bahwa ketika sebuah jalur kebijakan mencapai *locked-in*, maka tercipta *path-dependence* yang menyulitkan terjadinya perubahan kebijakan tersebut (David 1985).

Metodologi

Sistem pemilu proporsional terbuka yang diterapkan di Indonesia pasca Reformasi adalah unit analisis dalam tulisan ini, yang dijelaskan berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan desain penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial (Creswell 2014). Adapun data-data yang digunakan adalah data-data sekunder, yang berasal dari media *online*, artikel jurnal, laporan penelitian, dan buku yang khusus membahas dinamika pembahasan maupun perdebatan tentang sistem pemilu untuk memilih anggota legislatif di era pasca Orde Baru (1998-sekarang). Analisis data dalam tulisan ini mengikuti teknik analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman, yakni tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tahap reduksi data dilakukan untuk memilah bagian-bagian yang dianggap relevan dari berbagai sumber data yang sudah dikumpulkan.

Dinamika perkembangan sistem pemilu Indonesia pasca Reformasi

Dalam perkembangan sistem pemilu Indonesia pasca Reformasi, sudah ada enam kali perubahan undang-undang yang mengatur tentang pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, yaitu UU Nomor 3 Tahun 1999, UU Nomor 12 Tahun 2003, UU Nomor 10 Tahun 2008, UU Nomor 8 Tahun 2012, UU Nomor 7 Tahun 2017, dan Perppu Nomor 1 Tahun 2022. UU Nomor 3 Tahun 1999 sebagai UU Pemilu pertama mempertahankan sistem proporsional tertutup sebagai sistem untuk pemilihan legislatif. Semua faksi di DPR saat membahas isu sistem pemilu menyepakati sistem proporsional tertutup seperti yang telah diterapkan pada pemilu-pemilu sebelumnya, tetapi berbeda pandangan mengenai ukuran daerah pemilihan (dapil). Partai Golkar saat itu menginginkan ukuran dapil yang kecil, sementara PPP dan PDI tidak menyepakati usulan Golkar karena khawatir akan merugikan partai kecil. Saat itu isu tersebut berkaitan dengan keterlibatan birokrasi yang partisan dalam aktivitas politik (King 2000).

Tabel 1. Perkembangan Sistem Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi

No	Pemilu	Dasar Hukum	Sistem Pemilu	Metode Konversi Suara
1	1999	UU No 3 Tahun 1999	Sistem proporsional daftar tertutup	Metode Kuota Hare
2	2004	UU No 12 Tahun 2003	Sistem proporsional daftar terbuka (berdasarkan nomor urut calon anggota legislatif)	
3	2009	UU No 10 Tahun 2008	Sistem proporsional daftar terbuka (berdasarkan perolehan suara terbanyak calon anggota legislatif)	
4	2014	UU No 8 Tahun 2012		
5	2019	UU No 7 Tahun 2017		Metode Sainte Lague
6	2024	Perppu No 1 Tahun 2022		

Sumber: Diolah oleh penulis

Pemilu 2004 dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2003 dengan sistem proporsional dengan daftar terbuka terbatas (berdasarkan nomor urut caleg). Dalam sistem tersebut, seorang caleg dapat terpilih secara otomatis jika perolehan suaranya setara/seharga dari Bilangan Pembagi Pemilih. Jika tidak ada yang memperolehnya, penentuan calon terpilih berdasarkan pada nomor urut. Tetapi sistem tersebut gagal menjaring caleg yang merupakan pilihan rakyat karena hanya 2 orang dari 550 anggota DPR terpilih yang memenuhi BPP sehingga mayoritas anggota DPR terpilih adalah berdasarkan kehendak pimpinan pusat partai melalui nomor urut (Ellyya 2006). Selain itu, sistem tersebut kurang mendukung peningkatan keterwakilan perempuan di DPR. Hanya ada 62 dari 550 (11,27%) anggota DPR terpilih yang merupakan perempuan. Hal ini menggambarkan kurangnya komitmen pimpinan partai politik dalam perekrutan, pendistribusian, dan penempatan nomor urut caleg perempuan (Kartini 2006)

Pemilu 2009 adalah pemilu pertama yang menerapkan sistem proporsional terbuka. Dalam pembahasan revisi UU Pemilu yang diadakan tahun 2007 di DPR, sistem pemilu menjadi salah satu dari tujuh kelompok daftar inventaris masalah. Saat itu, Partai Golkar dan PDIP berhasil mempertahankan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka terbatas, karena dianggap bisa menyinergikan faktor kompetensi dan akseptabilitas dalam masyarakat. Selain itu, jika sistem proporsional terbuka diberlakukan akan mengecilkan partai politik dan kader berkualitas bisa tersingkir dalam kompetisi menjadi anggota legislatif. Sementara partai-partai menengah dan kecil lebih memilih sistem proporsional terbuka (Budi 2007).

Penetapan sistem proporsional terbuka adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 22-24/PUU-VI/2008 pada tanggal 23 Desember tahun 2008, yang saat itu berargumen bahwa sistem proporsional daftar terbuka terbatas yang berdasarkan

nomor urut caleg seperti yang diterapkan pada pemilu tahun 2004 bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat karena memasung hak suara rakyat. Dengan sistem proporsional terbuka, pemilih bisa secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif (Setianingtyas and Hasugian 2008). Penerapan sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2009 mengakibatkan persaingan ‘keras’ yang tidak hanya terjadi antar partai politik, tetapi juga antar calon legislatif, sehingga banyak kasus dan konflik yang terjadi. Meski demikian, penerapan sistem proporsional terbuka tersebut berdampak positif terhadap meningkatnya keterwakilan perempuan dengan adanya ketentuan minimal memiliki keterwakilan 30% perempuan ada adanya selang-seling nomor urut calon untuk perempuan, yaitu menjadi 101 orang (17,86%) pada 2009, 97 orang (17,32%) pada 2014, dan 117 orang (20,35%) pada 2019.

Tabel 2. Pendapat Fraksi-fraksi di DPR tentang Isu Sistem Pemilu pada Tahun 2012

No	Fraksi	Pendapat
1	Partai Demokrat	Sistem proporsional terbuka sesuai dengan kondisi pluralism dan kemajemukan bangsa Indonesia.
2	Partai Golkar	Sistem proporsional terbuka membuat kedaulatan rakyat teroperasionisasikan secara nyata dalam kehidupan politik.
3	PDIP	Sistem proporsional tertutup dapat menjamin terpenuhinya demokrasi yang mensyaratkan suatu pemilu yang berpijak pada kepentingan bangsa, bukan golongan, pragmatis, dan individualis.
4	PKS	Sistem proporsional tertutup lebih menjamin penguatan organisasi partai politik dan mendorong sistem kaderisasi.
5	PAN	Sistem proporsional terbuka dapat mengakomodasi seluruh keragaman bangsa Indonesia yang multikultural.
6	PPP	Sistem proporsional terbuka lebih demokratis.
7	PKB	Sistem proporsional tertutup mampu memperkuat posisi dan kendali partai sehingga partai menempatkan orang terbaiknya.
8	Partai Gerindra	Sistem proporsional terbuka selaras dengan prinsip pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9	Partai Hanura	Sistem proporsional terbuka menjamin representasi politik dan akuntabilitas politik secara keseluruhan.

Sumber: (Kuncoro 2013)

Berdasarkan penyelenggaraan pemilu tahun 2009, fraksi-fraksi di DPR dan pemerintah melakukan evaluasi dan menindaklanjuti evaluasi tersebut dengan membentuk Panitia Kerja Revisi UU Pemilu pada tanggal 12 Januari 2012. Pada perkembangannya, penerapan sistem pemilu proporsional menjadi salah satu materi krusial yang dibahas, selain materi mengenai alokasi kursi per daerah pemilihan, ambang batas parlemen, dan metode konversi suara menjadi kursi (Marpaung 2013). Ada perbedaan pandangan antarfraksi mengenai usulan sistem pemilu (lihat Tabel 2). Ada tiga fraksi yang mendukung sistem proporsional tertutup, yaitu PDIP, PKS, dan PKB. Salah satu argumen dari PDIP menyebut bahwa sistem terbuka membuat partai

menjadi seperti ojek semata, dimana setelah orang selesai membayar ke partai untuk ditetapkan sebagai caleg, maka caleg tersebut tidak peduli lagi dengan partai pengusungnya. Sementara PKS menginginkan sistem proporsional tertutup agar hanya kader-kader partai yang telah bekerja dan berkontribusi membangun basis partai yang akan masuk lembaga legislatif (Junaidi, Agustyati, and Hastomo 2013). Tetapi pada akhirnya, sembilan fraksi sepakat secara musyawarah mufakat bahwa sistem yang diambil adalah tetap sistem proporsional terbuka.

Pemilu 2014 ditandai dengan masifnya praktik politik uang yang dilakukan oleh para caleg. Hal ini membuat Aspinall menyimpulkan bahwa sistem proporsional terbuka adalah eksperimen yang gagal dan Indonesia perlu memikirkan sistem yang mendorong terwujudnya politik yang programatik. Kondisi ini tidak terlepas dari kondisi pemilih yang semakin pragmatis dan transaksional sehingga menyuburkan praktik pembelian suara dan politik uang (Aspinall 2014). Bahkan praktik tersebut semakin menyolok jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya (Aspinall and Mietzner 2014).

Berdasarkan praktik penyelenggaraan pemilu tahun 2014, Surbakti dkk merumuskan ada beberapa kelemahan utama dari sistem proporsional terbuka yang diterapkan. Pertama, kompleksitasnya dalam mengkonversi suara rakyat menjadi kursi. Kedua, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara terlalu panjang yang memberi ruang dan kesempatan terjadinya manipulasi hasil. Ketiga, memberi insentif bagi calon, pemilih, maupun penyelenggara pemilu untuk terlibat dalam transaksi jual-beli suara. Keempat, mengandung enam kontradiksi antar unsur sistem pemilu. Kelima, sistem penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu belum adil dan tepat waktu. Keenam, partisipasi warga negara cenderung terbatas hanya sebagai pencoblos surat suara karena tidak memiliki peran dalam menentukan calon ataupun kebijakan partai politik. Kelemahan-kelemahan tersebut membuat demokrasi Indonesia belum terkonsolidasi (Surbakti et al. 2015).

Dalam revisi UU No 8 Tahun 2012, Partai Nasdem menolak rancangan sistem proporsional terbuka terbatas yang dituangkan dalam draf RUU Pemilu. Usulan tersebut dianggap sama saja menggiring perubahan sistem pemilu ke arah proporsional tertutup (Sumedi 2017). Demikian halnya dari kelompok organisasi masyarakat sipil seperti Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif yang saat itu mengkritik naskah draf revisi UU Pemilu yang menerapkan sistem proporsional terbuka terbatas, yang berarti mengembalikan hasil pemungutan suara kepada partai politik. Rencana tersebut dianggap melanggar konstitusi karena bertentangan dengan putusan-putusan MK (Arkhelau 2016).

Pengambilan keputusan pengesahan RUU Pemilu untuk merevisi UU No 8 Tahun 2012 di DPR dilaksanakan pada 21 Juli 2017. Sikap fraksi-fraksi di DPR terbelah dalam dua opsi, yaitu Paket A dan Paket B (lihat Tabel 3). Tetapi isu sistem

pemilu tidak menjadi isu yang membedakan kedua opsi tersebut, karena seluruh fraksi pada akhirnya menyepakati untuk mempertahankan sistem proporsional terbuka. Isu yang menjadi sumber perdebatan saat itu ialah ambang batas presiden, yang membuat fraksi-fraksi pendukung Paket B melakukan walk-out karena Paket A yang pada akhirnya disahkan (dpr.go.id 2017), dan menjadi UU No 7 Tahun 2017.

Tabel 3. Dua Opsi Paket Isu Krusial Revisi UU No 8 Tahun 2012 di DPR

No	Isu Krusial	Paket A	Paket B
1	Ambang Batas Presiden	20-25%	0%
2	Ambang Batas Parlemen	4%	4%
3	Sistem Pemilu	Proporsional terbuka	Proporsional terbuka
4	Alokasi Kursi Per Dapil	3-10 kursi	3-10 kursi
5	Metode Konversi Suara	Saint Lague murni	Kuota Hare
Fraksi Pendukung		PDIP, Golkar, Hanura, PKB, PPP, Nasdem	Gerindra, PKS, Demokrat

Sumber: (dpr.go.id 2017)

Meskipun seluruh fraksi di DPR akhirnya menyepakati sistem proporsional terbuka, tetapi ada sejumlah anggota DPR yang memiliki pendapat pribadi yang lebih mendukung sistem proporsional tertutup. Argumen yang mereka utarakan diantaranya karena sistem proporsional tertutup dapat mengurangi ketergantungan peserta pemilu terhadap politik uang, sejalan dengan tanggung jawab anggota parlemen dengan partai politik, mendorong kepentingan partai bukan menonjolkan kepentingan perseorangan, hingga sistem tersebut dianggap sejalan dengan prinsip demokrasi perwakilan melalui partai politik (Kherid 2021). Pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2019 kemudian kembali ditandai dengan berlanjutnya tren yang sudah terjadi sejak sistem proporsional terbuka diterapkan, yakni semakin terpersonalisasinya kegiatan kampanye, melonjaknya biaya yang dikeluarkan oleh para caleg, dan semakin diuntungkannya caleg-caleg yang lebih kaya (Aspinall and Mietzner 2019).

Jika pada setiap penyelenggaraan pemilu di era Reformasi, DPR dan pemerintah mengevaluasi dan kemudian merevisi UU Pemilu, hal tersebut tidak terjadi pasca pemilu tahun 2019. Pada tanggal 9 Maret 2021, DPR dan pemerintah sepakat untuk mengeluarkan RUU Pemilu dari Program Legislasi Nasional Prioritas 2021 (Hadi 2021). Revisi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 yang dilakukan melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2022 adalah sebagai implikasi dari pemekaran daerah otonom baru di Provinsi Papua dan Papua Barat (Harbowo and Rahayu 2023), bukan berdasarkan revisi yang dilakukan melalui proses politik di DPR.

Kendati demikian, perdebatan mengenai sistem proporsional terbuka atau tertutup kembali muncul dalam diskursus politik Indonesia menjelang Pemilu tahun 2024. Pro kontra mengenai mana di antara kedua sistem tersebut yang lebih baik bagi demokrasi Indonesia berkembang di berbagai kalangan, mulai dari akademisi, anggota

partai politik, masyarakat sipil, dan sebagainya. Penolakan terhadap sistem proporsional tertutup mengajukan alasan bahwa demokrasi akan “dibajak” oleh partai politik. Ini dikarenakan nama caleg tidak ada lagi di surat suara dan pemilih hanya akan memilih logo partai. Konsekuensinya, kampanye para caleg dalam bentuk baliho, spanduk, dan pembagian kaos menjadi kurang relevan. Sementara pendukung sistem proporsional tertutup mengajukan alasan bahwa sistem tersebut bisa mendorong pemilu berbiaya lebih rendah (Okhtariza 2023).

Dari sembilan partai politik yang memiliki fraksi di DPR tahun 2019-2024, hanya PDIP yang konsisten mendorong untuk pemberlakuan kembali sistem proporsional tertutup. Pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP tanggal 12 Januari 2020, salah satu poin rekomendasi dari partai tersebut adalah mendukung pemilihan legislatif dengan sistem proporsional tertutup, sehingga fraksinya di DPR diinstruksikan untuk memperjuangkan revisi sistem tersebut dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 (Putra 2020). Dua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia juga memberikan pandangannya mengenai sistem pemilu ini. Muhammadiyah mendukung perubahan menjadi sistem proporsional tertutup atau terbuka terbatas agar mengurangi kanibalisme politik dan praktik politik uang. Sementara Nahdlatul Ulama (NU) menyerahkan penentuan sistem pemilu tersebut kepada pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu (Basyari 2023).

Beberapa partai politik lain bersikap mempertahankan sistem proporsional terbuka. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mengatakan bahwa sistem proporsional terbuka adalah bentuk kemajuan dalam praktik berdemokrasi di Indonesia dan menjadi antitesis terhadap sistem pemilu yang digunakan di era Orde Lama dan Orde Baru. Sistem proporsional terbuka dianggap sebagai praktik berdemokrasi yang ideal, karena memungkinkan siapa saja dapat terlibat dalam politik elektoral. Sementara Partai Garuda sebagai partai non-parlemen berpendapat bahwa jika sistem proporsional tertutup diberlakukan maka akan berakibat pada anggota legislatif yang terpilih tidak dikenal oleh rakyat karena dipilih oleh partai politik. Keterpilihan mereka bisa dilatarbelakangi oleh kedekatan dengan pimpinan partai politik, membayar sejumlah uang kepada elite partai, ataupun karena adanya hubungan kekerabatan dengan pimpinan partai tersebut sehingga justru menciptakan dinasti dan oligarki partai (Kumalasanti 2023). Lebih lanjut, Ketua Fraksi PKS DPR mengatakan bahwa sistem proporsional terbuka harus dipertahankan karena dinilai lebih representatif dan demokratis, karena sistem tersebut sejatinya mengoreksi negativitas dari sistem proporsional tertutup dalam memperkuat konstituensi dan legitimasi antara anggota legislatif terpilih dengan pemilihnya (fraksi.pks.id 2022).

Sejumlah ilmuwan dan lembaga penelitian pernah memberikan berbagai rekomendasi sistem pemilu untuk diterapkan yang cenderung memiliki pandangan berbeda. Misalnya Sukmajati yang berpandangan bahwa sistem proporsional tertutup

lebih cocok diterapkan pada penyelenggaraan pemilu legislatif secara serentak karena lebih sederhana dari sisi pemilih dan penyelenggara pemilu. Namun, perlu diawali dengan pemilu pendahuluan atau proses kandidasi di internal partai politik yang memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Prinsip tersebut dapat didorong melalui aturan yang mewajibkan setiap partai membuat berita acara terkait proses pencalonan (ugm.ac.id 2023). Wardani berpandangan bahwa sistem proporsional terbuka masih lebih baik untuk mendorong reformasi partai politik, karena kekuatan elite partai dominan sangat kuat dan mampu meminggirkan caleg yang mempunyai potensi (ui.ac.id 2023). Sementara Surbakti mengusulkan agar perumusan sistem pemilu diserahkan pada suatu tim akademisi dan ormas sipil, bukan melalui proses politik yang ada di parlemen (Surbakti 2023). Ada juga rekomendasi yang dipublikasikan oleh Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2018. Dalam rekomendasinya, P2P LIPI mengusulkan sistem pemilu campuran agar tetap dapat mendapatkan keuntungan dari sistem proporsional dan sistem distrik sekaligus. Sistem campuran dianggap bisa memberi rasa keadilan bagi kelompok minoritas dan memberikan efektivitas perwakilan. Lebih lanjut disebutkan bahwa:

“Sistem ini, setidaknya, memberikan beberapa kebaikan, antara lain, memberikan rasa keadilan diantara partai politik. Dengan sistem ini parpol kecil pun memiliki kesempatan yang sama untuk mendudukkan wakilnya di parlemen, melalui formula proporsional, jika parpol tersebut memang tidak mampu memenangkan wakilnya di distrik. Terlebih, pada sistem *Mixed Member Majoritarian* (MMP), ada kompensasi kursi yang diberikan untuk memperkecil disproporsionalitas yang diciptakan formula distrik. Dengan alasan yang hampir sama, selain parpol kecil, kelompok minoritas dan kelompok kepentingan khusus juga memiliki kesempatan untuk mendudukkan wakilnya di parlemen. Lebih jauh, karena suara partai kecil dan kelompok minoritas diperhitungkan, sistem ini cenderung mendorong partisipasi masyarakat (Amalia and Rahardjo 2018).

Pada tanggal 15 Juni 2023, MK membacakan putusan terhadap uji materi sistem pemilu proporsional terbuka yang terdapat pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. MK menolak permohonan para pemohon untuk mengembalikan sistem pemilu pada sistem proporsional tertutup. Dalam putusan tersebut, MK berpendapat bahwa sistem proporsional terbuka lebih dekat dengan konsep pemilu yang menekankan bahwa kedaulatan ada tangan rakyat. Jika calon anggota legislatif ditentukan oleh partai politik, hal tersebut dianggap meningkari kedaulatan rakyat. MK juga berpandangan bahwa sistem proporsional terbuka tidak mengabaikan peran partai politik karena partai politik adalah satu-satunya pintu untuk menjadi anggota legislatif dan partai politik pun masih mempunyai kewenangan untuk mengganti (*recall*) anggota legislatif (Pusparisa and Kumalasanti 2023).

Kesinambungan sistem proporsional terbuka berdasarkan pendekatan institusionalisme baru

Sistem pemilu proporsional terbuka adalah produk dari sebuah institusionalisme yang mengatur peristiwa, perilaku, dan perubahan politik dalam pemilihan legislatif di Indonesia. Sebagai sebuah institusi, sistem proporsional terbuka tersebut merupakan hasil interaksi strategi dan negosiasi antara aktor-aktor rasional untuk menyelesaikan masalah bersama, bisa juga sebagai hasil penyesuaian terhadap norma-norma yang ada di Indonesia, ataupun sebagai dampak dari pertarungan kekuasaan dalam proses historis.

Sebagai sebuah institusi, sistem proporsional terbuka yang diatur dalam UU Pemilu di Indonesia telah menjadi arena pertarungan dari berbagai aktor politik di Indonesia terutama partai-partai politik. Sistem proporsional terbuka sebagai sistem pemilu untuk memilih anggota legislatif selalu menjadi salah satu isu krusial yang dibahas dalam setiap pembahasan revisi UU Pemilu. Oleh karena itu, revisi UU Pemilu menjadi pertarungan awal dari partai-partai politik dalam merebut kekuasaan. Pada masa-masa awal Reformasi, partai-partai lama seperti Partai Golkar dan PDIP lebih condong pada sistem proporsional tertutup atau sistem proporsional terbuka terbatas seperti yang diterapkan pada Pemilu 2004. Selanjutnya PDIP menjadi satu-satunya partai politik yang konsisten menginginkan penerapan sistem proporsional tertutup. Akan tetapi, konfigurasi kekuatan politik di DPR yang tidak pernah dikuasai oleh PDIP, ataupun partai politik lain secara mayoritas, menyulitkan PDIP untuk mengubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup. Berdasarkan pendekatan insitusionalisme pilihan rasional, dapat disimpulkan bahwa mayoritas partai-partai politik yang ada di DPR memiliki preferensi untuk tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka yang telah diterapkan sejak Pemilu 2009. Artinya sistem proporsional terbuka dianggap sebagai sistem yang paling menguntungkan bagi mayoritas partai-partai politik yang pernah ada di parlemen untuk memaksimalkan keuntungan dalam meraih kursi di parlemen.

Pendekatan institusionalisme sosiologis mendasarkan norma atau nilai bersama sebagai faktor pembentuk institusi. Aspirasi para pemilih yang disurvei oleh media ataupun lembaga-lembaga survei menunjukkan para pemilih di Indonesia lebih menginginkan sistem proporsional terbuka. Misalnya adalah survei *Litbang Kompas* pada Januari 2023 yang menghasilkan kesimpulan sekitar 67,1% respondennya ingin memilih sendiri secara langsung anggota legislatif dari daftar pilihan saat pemilu, berbanding sekitar 17% yang menyerahkannya kepada partai politik (Wahyu 2023). Temuan lembaga survei juga menunjukkan bahwa preferensi pemilih kritis di Indonesia sebanyak 71-76% lebih menginginkan sistem pemilu proporsional terbuka dan hanya 15%-19% dari mereka yang menginginkan hanya memilih partai. Survei-survei tersebut

pun menggambarkan bahwa langkah PDIP yang mengusulkan sistem proporsional tertutup tampaknya bertentangan dengan preferensi mayoritas pemilihnya (Saiful Mujani Research & Consulting 2023). Maka dapat disimpulkan bahwa selama masyarakat lebih menghargai sistem proporsional terbuka, partai-partai politik pun cenderung bersikap sesuai seperti keinginan masyarakat tersebut.

Dengan diterapkannya sistem proporsional terbuka dalam pemilihan legislatif selama 20 tahun (2004 yang diawali dengan sistem proporsional terbuka terbatas dan selanjutnya sistem proporsional terbuka dari 2004 hingga 2024), maka ada kecenderungan sistem tersebut telah menciptakan suatu *path dependent* dalam institusi sistem pemilu di Indonesia. Sejak diterapkan secara penuh pada 2009, sistem proporsional terbuka tetap menjadi pilihan, baik oleh DPR ataupun MK. Ini menunjukkan sulitnya mengubah sistem proporsional terbuka saat ini. Kesulitan tersebut juga berkaitan dengan proses historis penerapan sistem proporsional terbuka, yang dilakukan pada periode saat Indonesia berada pada fase konsolidasi demokrasi, yaitu pembangunan institusi-institusi yang demokratis. Sistem proporsional terbuka dianggap memberikan ruang partisipasi yang lebih besar pada masyarakat Indonesia untuk terlibat dalam politik dan membuat legislator lebih responsif terhadap konstituennya, suatu penanda yang dianggap sebagai kemajuan dari era sebelumnya. Oleh karena itu, upaya untuk mengganti sistem proporsional terbuka dianggap juga sebagai upaya untuk mengurangi kesempatan dari rakyat untuk berpartisipasi dalam politik dan menjadi sebuah kemuduran dalam berdemokrasi. Partisipasi dari rakyat untuk terlibat dalam politik inilah yang menjadi kerugian jika terjadi perubahan atau *path reversal*. Lebih lanjut, dukungan publik terhadap sistem proporsional terbuka menjadi keuntungan atau *increasing returns* yang tampaknya mempengaruhi partai-partai politik untuk tetap bersikap mempertahankan sistem proporsional terbuka dalam setiap pembahasan revisi UU Pemilu.

Penutup

Kesinambungan sistem proporsional terbuka sebagai sistem pemilu untuk memilih anggota legislatif di Indonesia yang sudah diterapkan sejak tahun 2009 terjadi karena memberikan insentif bagi mayoritas partai-partai politik yang ada di parlemen, cenderung didukung oleh publik dan para pemilih, serta faktor historis pemilihan sistem tersebut yang dianggap demokratis. Kendati demikian, sistem proporsional terbuka ini akan selalu menjadi objek pembahasan revisi dalam UU Pemilu karena bersifat strategis bagi kepentingan para politisi maupun partai politik. Jika kepentingan mayoritas partai politik yang ada di parlemen berubah, maka sangat mungkin sistem pemilu pun berubah. Kesinambungan juga bisa berakhir jika preferensi publik sebagai lingkungan sosial yang ikut mempengaruhi pemilihan sistem pemilu berubah. Akan tetapi, sistem proporsional terbuka telah menciptakan suatu *path dependent* yang membuatnya sulit untuk diubah. Jika sistem proporsional terbuka terus berlanjut menjadi sistem pemilu

legislatif di Indonesia, ada potensi ia menjadi institusi yang bersifat *locked-in*, yang diterima oleh banyak pihak sebagai sesuatu yang “permanen”.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (authorship), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

- Amalia, L. S., & Rahardjo, S. I. (2018). *Penyelenggaraan dan Sistem Pemilu Legislatif: Upaya Peningkatan Kualitas Keterwakilan dan Akuntabilitas Wakil Rakyat*.
- Arkhelau, F. (2016, November 4). *RUU Pemilu Dianggap Langgar Konstitusi*. Koran Tempo. <https://koran.tempo.co/read/nasional/407679/ruu-pemilu-dianggap-langgar-konstitusi>
- Aspinall, E. (2014). Parliament and Patronage. *Journal of Democracy*, 25(4), 96–110. <https://doi.org/10.1353/jod.2014.0070>
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2014). Indonesian Politics in 2014: Democracy’s Close Call. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50(3), 347–369. <https://doi.org/10.1080/00074918.2014.980375>
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesia’s Democratic Paradox: Competitive Elections amidst Rising Illiberalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(3), 295–317. <https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1690412>
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). Patronase dan Klientelisme dalam Politik Elektoral di Indonesia. In E. Aspinall & M. Sukmajati (Eds.), *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014* (pp. 1–49). PolGov.
- Astuti, I. (2022, December 7). *Berbiaya Mahal, Sistem Proporsional Terbuka Digugat ke MK*. Mediaindonesia.Com. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/542823/berbiaya-mahal-sistem-proporsional-terbuka-digugat-ke-mk>
- Basyari, I. (2023, January 3). *Ini Pandangan Muhammadiyah dan NU Soal Sistem Pemilu*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/03/ini-pandangan-muhammadiyah-dan-nu-soal-sistem-pemilu>
- Budi, K. (2007, November 8). *Sistem Pemilu Dibawa ke Forum Lobi*. Koran Tempo. <https://koran.tempo.co/read/nasional/115108/sistem-pemilu-dibawa-ke-forum-lobi>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage.
- David, P. A. (1985). Clio and the economics of QWERTY. *The American Economic Review*, 74(2), 332–337.
- Deeg, R. (2001). Institutional Change and the Uses and Limits of Path Dependence: The Case of German Finance. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/SSRN.1013345>
- dpr.go.id. (2017, July 21). *RUU Pemilu Disahkan Aklamasi oleh Enam Fraksi*. Dpr.Go.Id.<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/17018/t/RUU+Pemilu+Disahkan+Aklamasi+oleh+Enam+Fraksi>
- Ellya. (2006). *Pengaruh Undang-Undang Pemilu Nomor 12 Tahun 2003 (Sistem Pemilu) terhadap Keberadaan Partai-Partai Politik pada Pemilu Legislatif 2004*

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia* [Master Thesis]. Universitas Indonesia.
- Fox, C. (2018). Candidate-centric systems and the politicization of ethnicity: evidence from Indonesia. *Democratization*, 25(7), 1190–1209.
<https://doi.org/10.1080/13510347.2018.1461207>
- fraksi.pks.id. (2022, December 30). *Fraksi PKS: Sistem Proporsional Terbuka Lebih Representatif dan Demokratis*. Fraksi.Pks.Id.
<https://fraksi.pks.id/2022/12/30/fraksi-pks-sistem-proporsional-terbuka-lebih-representatif-dan-demokratis/>
- Ginting, E. N. (2011). *Sistem Pemilu dan Akuntabilitas Politik: Teori dan Realitas Akuntabilitas Politik Anggota DPRD Kota Medan Hasil Pemilu Tahun 1999 dan Tahun 2004*. FISIP USU Press.
- Hadi, F. (2021, March 9). *RUU Pemilu Batal Direvisi, KPU Ungkap 4 Tantangan Berat Hadapi 2024*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/kumparannews/ruu-pemilu-batal-direvisi-kpu-ungkap-4-tantangan-berat-hadapi-2024-1vK0uJ46Bd1>
- Hall, P. A., & Taylor, R. C. R. (1996). Political Science and the Three New Institutionalisms. *Political Studies*, 44(5), 936–957. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb00343.x>
- Harbowo, N., & Rahayu, K. Y. (2023, April 4). *Perppu Pemilu Jadi Undang-Undang Perkokoh Kepastian Pemilu 2024*. Kompas.Id.
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/04/04/perppu-pemilu-jadi-undang-undang-perkokoh-kepastian-pemilu-2024>
- Junaidi, V., Agustyati, K., & Hastomo, I. S. (2013). *Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Keterbukaan dan Partisipasi Publik dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*. Yayasan Perludem.
- Kartini, E. (2006). *Pelaksanaan Sistem Kuota 30% untuk Keterwakilan Perempuan di DPR pada Pemilu Legislatif Tahun 2004 di Indonesia* [Master Thesis]. Universitas Indonesia.
- Kherid, N. (2021). *Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955-2019: Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum*. Rayyana Komunikasindo.
- King, D. Y. (2000). The 1999 Electoral Reforms in Indonesia: Debate, Design and Implementation. *Asian Journal of Social Science*, 28(2), 89–110.
<https://doi.org/10.1163/030382400X00064>
- Kosandi, M. (2015). Kontestasi Politik dan Perimbangan Kekuasaan dalam Perumusan dan Implementasi UU MD3 2014. *Jurnal Politik*, 1(1).
<https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.8>
- Kumalasanti, S. R. (2023, February 17). *Saat Sejumlah Parpol Coba Patahkan Uji Materi Sistem Pemilu*. Kompas.Id.
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/02/16/saat-sejumlah-parpol-coba-patahkan-uji-materi-sistem-pemilu>
- Kuncoro, S. (2013). *Dinamika Konflik dan Konsensus dalam Pembahasan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu di DPR RI* [Master Thesis]. Universitas Indonesia.
- Marpaung, C. M. (2013). *Analisis Kebijakan Parliamentary Threshold 3,5% pada UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 dalam Sistem multipartai dan Sistem Presidensial di Indonesia* [Master Thesis]. Universitas Indonesia.

- Mietzner, M. (2020). Indonesian parties revisited: systemic exclusivism, electoral personalisation and declining intraparty democracy. In T. Power & E. Warburton (Eds.), *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression* (pp. 191–209). ISEAS Publishing. <https://doi.org/10.1355/9789814881524-015>
- Mietzner, M. (2021). Sistem Elektoral Indonesia: Mengapa Perlu Direformasi? In Wijayanto, A. P. Budiatri, & H. P. Wiratraman (Eds.), *Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia* (pp. 93–106). LP3ES.
- Putusan Nomor 144/PUU-XX/2022, (2023). <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=4038>
- Muhid, H. K. (2023, February 20). *8 Partai Politik Tolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Airlangga Hartarto Berpantun*. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1693712/8-partai-politik-tolak-sistem-pemilu-proporsional-tertutup-airlangga-hartarto-berpantun#>
- Muhtadi, B. (2019). *Vote Buying in Indonesia*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-13-6779-3>
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678>
- Okhtariza, N. (2023, January 12). *Polemik Sistem Proporsional Tertutup*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/12/polemik-sistem-proporsional-tertutup>
- Paskarina, C. (2015). Jawa Barat: Silaturahmi, Jaringan Personal, dan Politik Patronase. In E. Aspinall & M. Sukmajati (Eds.), *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. PolGov.
- Perdana, A. (2020, January 30). *Riset temukan tiga penyebab praktik kecurangan pada pemilu 2014 dan 2019*. Theconversation.Com. <https://theconversation.com/riset-temukan-tiga-penyebab-praktik-kecurangan-pada-pemilu-2014-dan-2019-130188>
- Pierson, P. (2000). Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics. *American Political Science Review*, 94(2), 251–267. <https://doi.org/10.2307/2586011>
- Pusparisa, Y. D. R., & Kumalasanti, S. R. (2023, June 15). *Pemilu 2024 Tetap Gunakan Sistem Proporsional Terbuka*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/06/15/pemilu-2024-tetap-gunakan-sistem-proporsional-terbuka>
- Putra, I. G. A. B. A. (2020, January 13). *Rakernas PDI-P Rekomendasikan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/utama/2020/01/13/rakernas-pdi-p-rekomendasikan-sistem-pemilu-proporsional-tertutup>
- Rahat, G. (2011). The Politics of Electoral Reform: The State of Research. *Journal of Elections, Public Opinion & Parties*, 21(4), 523–543. <https://doi.org/10.1080/17457289.2011.609618>
- Saiful Mujani Research & Consulting. (2023, June 12). *Opini Pemilih Kritis terhadap Sistem Pemilu*. Saifulmujani.Com. <https://saifulmujani.com/opini-pemilih-kritis-terhadap-sistem-pemilu/>
- Setianingtyas, T., & Hasugian, M. (2008, December 24). *Suara Terbanyak Tentukan Anggota Legislatif*. Koran Tempo. <https://koran.tempo.co/read/nasional/151946/suara-terbanyak-tentukan-anggota-legislatif>

- Sumedi, D. P. (2017, February 4). *RUU Pemilu, Ini Poin-poin yang Diinginkan Partai Nasdem*. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/843022/ruu-pemilu-ini-poin-poin-yang-diinginkan-partai-nasdem>
- Surbakti, R. (2023, June 14). *Menggugat Proporsional Terbuka*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/06/13/menggugat-proporsional-terbuka>
- Surbakti, R., Minan, A., Amsari, F., Liando, F. D., Arsil, F., Fitriyah, Shubhan, H., Asy'ari, H., Fahmi, K., Sukmajati, M., Nurdin, N., Salman, R., & Suaib, W. (2015). *Naskah Akademik dan Draft RUU Kitab Hukum Pemilu: Usulan Masyarakat Sipil*.
- Torfing, J. (2001). Path-Dependent Danish Welfare Reforms: The Contribution of the New Institutionalisms to Understanding Evolutionary Change. *Scandinavian Political Studies*, 24(4), 277–309. <https://doi.org/10.1111/1467-9477.00057>
- ugm.ac.id. (2023, January 6). *Pengamat Politik UGM: Sistem Proporsional Tertutup Paling Cocok untuk Pemilu Serentak*. Ugm.Ac.Id. <https://ugm.ac.id/id/berita/23344-pengamat-politik-ugm-sistem-proporsional-tertutup-paling-cocok-untuk-pemilu-serentak/>
- ui.ac.id. (2023, June 7). *Apa itu Sistem Proporsional Tertutup dengan Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilu?* Ui.Ac.Id. <https://fisip.ui.ac.id/apa-itu-sistem-proporsional-tertutup-dengan-sistem-proporsional-terbuka-dalam-pemilu/>
- Umam, M. K. (2023, May 18). *Mempertahankan Pemilu Terbuka*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/05/16/mempertahankan-pemilu-terbuka>
- Wahyu, Y. (2023, March 6). *Survei “Kompas” : Publik Lebih Ingin Memilih Caleg Langsung*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/03/05/publik-lebih-ingin-memilih-caleg-langsung>

Tentang Penulis

Fredick Broven Ekayanta adalah dosen Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Penulis memiliki area riset seputar tema demokratisasi, partai politik, dan ekonomi politik.